

**LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI DEMOKRAT TINGKAT KABUPATEN SIDOARJO**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
A.	UMUM	
1	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	<u>Keterangan</u> Tanda terima LPPDK Peserta Pemilihan Umum Partai Politik Tingkat Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 April 2014 pukul 13.45 di KPU Propinsi Jawa Timur.
2	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diperiksa adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. <u>Catatan:</u> Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.	<u>Temuan</u> Transaksi yang ada dalam rekening koran bukan merupakan transaksi dari rekening dana khusus kampanye, tetapi rekening koran yang dipakai adalah rekening milik partai politik yang telah dibuka sebelum tahun 2013.
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) dimana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	<u>Keterangan</u> Status bank dimana RKDK dibuka adalah bank umum (BNI cabang Sidoarjo) no rekening 0158792813,

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
4.	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	namun bank tersebut merupakan rekening milik partai politik yang telah dibuka sebelum tahun 2013. Keterangan Nama pemilik RKDK a/nDPC Partai Demokrat SDA dana Kampanye no rekening 0158792813 telah sesuai dengan partai politik peserta pemilu yaitu Partai Demokrat Sidoarjo.
C	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	Keterangan
5.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut : 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	Daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye partai politik peserta pemilu dan/atau LPPDK sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Dari partai politik sebesar Rp81.000.000,00 Dari calon anggota legislatif : Periode I sebanyak 10 (sepuluh) calon anggota legislatif. Periode II sebanyak 31 (tiga puluh satu) calon anggota legislatif. Periode III sebanyak 9 (sembilan) calon anggota legislatif. Laporan DK1-PARPOL nihil Laporan DK3-Parpol nihil Laporan DK5-Parpol Nihil. Tidak ada

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	Keterangan Surat Pernyataan Penyumbang tidak ada karena tidak terdapat sumber dana yang berasal dari Perseorangan, Kelompok, atau Perusahaan/badan Usaha Non Pemerintah. Sumber penerimaan yang tercantum pada LPPDK secara keseluruhan berasal dari Partai Politik dan calon legislatif. Tidak ada
6.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Keterangan Keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah sesuai. Tidak terdapat ketidakakuratan matematis.
7.	a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Keterangan Jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye calon legislatif dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK tidak sama. Temuan Menurut Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Rp602.605.500 sedangkan menurut LPPDK sebesar Rp608.605.500 sehingga selisih sebesar Rp6.000.000 dengan alasan selisih tersebut karena salah catat.
8.	a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	Keterangan Akurasi perhitungan penyumbang secara akumulatif telah dilakukan. Keterangan Perhitungan jumlah sumbangan secara akumulatif telah akurat.

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
9.	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	Keterangan Sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku, setelah ditelusuri ternyata sesuai. Keterangan Tidak terdapat penyumbang yang tidak sesuai dengan ketentuan.
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diperiksa adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).	Keterangan Dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye terdapat 9 (sembilan) item transaksi penerimaan dalam bentuk uang tunai dari calon legislatif, 25% dari 9 (sembilan) berarti 3 transaksi, sehingga yang diperiksa keseluruhan yaitu 9 transaksi. Keterangan Tidak diperlukan penelusuran ke fotocopy identitas penyumbang perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah karena tidak terdapat sumbangan dari Perseorangan, Kelompok, Perusahaan/Badan Usaha Non Pemerintah.

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) Klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.	Keterangan Transaksi telah ditelusuri ke bukti pendukung dan RKDK. Keterangan Tidak terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK. Keterangan Dokumentasi informasi transaksi penerimaan telah dibuat di kertas kerja. Keterangan Penerimaan berupa kas dan klasifikasi telah sesuai. Keterangan Konfirmasi positif telah dikirim tanggal 20/05/2014 melalui jasa pos, namun sampai terbitnya laporan jawaban konfirmasi belum diterima KAP. Telah dibuat daftar konfirmasi yang dikirim dan didokumentasi di kertas kerja. Keterangan Konfirmasi positif telah dikirim tanggal 20/05/2014 namun jawaban belum diterima sehingga belum dapat dibandingkan.

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	Keterangan Laporan perbandingan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat di Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah dibuat namun jawaban konfirmasi belum diterima. Keterangan Perbedaan dengan hasil konfirmasi belum dapat dibuat karena jawaban konfirmasi belum diterima. Keterangan Perbedaan dengan hasil konfirmasi belum dapat dibuat karena jawaban konfirmasi belum diterima. Keterangan Sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas dari Calon Anggota Legislatif ditentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan nilai pasar saat transaksi diterima, yaitu sesuai kuitansi pembayaran dan nota pembayaran. Keterangan Sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat berdasarkan nilai pasar saat transaksi yaitu sesuai kuitansi pembayaran dan nota pembayaran.
D	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11	a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.	Keterangan Telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye.

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	Temuan Pengeluaran berupa pembelian bendera, spanduk & bambu DAPDK diklasifikasikan sebagai pengeluaran operasi, namun pada LPPDK diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal, sedangkan menurut ketentuan diklasifikasikan sebagai pengeluaran operasi.
12	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Keterangan Perhitungan matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum telah akurat. Keterangan Tidak terdapat ketidakakuratan matematis.
13	a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Keterangan Telah dibandingkan antara jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Keterangan Telah dilakukan perbandingan jumlah antara laporan DK7-Parpol dengan LPPDK. Keterangan Terdapat perbedaan antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan LPPDK. Temuan Terdapat perbedaan dimana dalam DAPDK hanya terdapat pengeluaran operasi sebesar Rp69.889.500, sedangkan dalam LPPDK pengeluaran terdiri dari pengeluaran operasi sebesar Rp11.000.000 dan pengeluaran modal sebesar Rp69.889.500.
14	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupannya seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK	Keterangan Jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi.

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diperiksa adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): a) tanggal transaksi b) nilai transaksi; c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	Keterangan Jumlah transaksi pengeluaran dalam DAPDK adalah 4 (empat) transaksi, kurang dari 30 transaksi, sehingga yang dilakukan pengujian adalah seluruh transaksi. Keterangan Telah dilakukan penelusuran ke bukti pendukung dan RKDK. Temuan Terdapat pengeluaran dalam RKDK yang tidak terdapat dalam DAPDK, yaitu pengeluaran operasi sebesar Rp11.000.000,00. Keterangan Dokumentasi informasi atas transaksi pengeluaran yang mencakup tanggal transaksi, nilai transaksi, pihak penerima pembayaran dari peserta pemilu serta sifat dan deskripsi dari transaksi telah dilakukan. Keterangan Transaksi pengeluaran dalam bentuk pengeluaran kas, tidak ada dalam bentuk bukan kas. Keterangan Tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa. Keterangan Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa. Keterangan Pencatatan atas sumbangan berdasarkan kriteria batasan nilai & sumber sumbangan telah sesuai dengan ketentuan.

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
E	SURAT PRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Keterangan Surat Representasi telah diterima oleh KAP tanggal 20 Mei 2014.

**KEPATUHAN
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 DAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2013
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2014**

**KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI DEMOKRAT
TINGKAT KABUPATEN SIDOARJO**

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat. b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup : 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL;	a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. c) Model DK10-PARPOL d) Nomor 6.d Peraturan KPU 261/KPU/V/2014	Patuh Penyerahan LPPDK tanggal 27 April 2014, tidak melebihi tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 27 April 2014. Ada (Nihil) Tidak Ada (tidak ada penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari perseorangan) Ada (Nihil) Tidak Ada (tidak ada penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari kelompok) Ada (Nihil) Tidak Ada (tidak ada penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari badan usaha) Ada Ada Ada

KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI DEMOKRAT
TINGKAT KABUPATEN SIDOARJO

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat. b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup : 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL;	a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. c) Model DK10-PARPOL d) Nomor 6.d Peraturan KPU 261/KPU/V/2014	Patuh Penyerahan LPPDK tanggal 27 April 2014, tidak melebihi tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 27 April 2014. Ada (Nihil) Tidak Ada (tidak ada penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari perseorangan) Ada (Nihil) Tidak Ada (tidak ada penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari kelompok) Ada (Nihil) Tidak Ada (tidak ada penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari badan usaha) Ada Ada Ada

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukaan Dana Kampanye Pihak Lain		Ada Ada Ada Ada Tidak Ada (Tidak mempunyai utang) Ada (Bukti transaksi asli dan/atau fotocopy) penerimaan dan pengeluaran dari Caleg) Tidak Ada, karena tidak ada pembukaan dana kampanye pihak lain.
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	Patuh Periode pencatatan laporan Model DK 10-PARPOL (11/01/2013 s/d 17/04/2014), sehingga tidak melebihi tanggal 17 April 2014.
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.	a) Pasal 129 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	Dana kampanye tidak ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye, namun pada rekening partai politik yang telah dibuka sebelum tahun 2013.
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah a) Rp1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	Patuh Tidak terdapat sumbangan yang melebihi ketentuan.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan : - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (lihat A.1)	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014	a) Patuh Diserahkan tanggal 27 Desember 2013. b) Patuh Diserahkan 02 Maret 2014 c) Diserahkan 31 Desember 13 sedangkan menurut ketentuan tanggal 2 Maret 2014. Ada Ada Ada Ada
6.		Apabila terdapat Partai Politik Peserta pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut : a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	PATUH Partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo tidak menerima sumbangan yang dilarang, sehingga : Tidak menggunakan sumbangan tersebut. Tidak menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas negara. Tidak melaporkan sumbangan yang dilarang.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013	PATUH Berdasarkan DK13-PARPOL, sumber dana kampanye masing-masing calon anggota legislatif bersumber dari kekayaan pribadi.
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi : a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye. b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014	Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye tidak diketahui karena tidak tercantum dalam laporan. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye tidak diketahui karena tidak tercantum dalam laporan.
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye : a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.	a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan pasal 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU	Partai Demokrat Sidoarjo tidak membuka rekening koran untuk Rekening khusus Dana Kampanye, yang digunakan dalam laporan adalah rekening partai politik yang telah dibuka sebelum tahun 2013.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	NAMA BANK	b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.	Nomor 1 Tahun 2014 c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013	Penempatan pada BNI cabang Sidoarjo. BNI merupakan bank umum milik pemerintah.
	NAMA PEMILIK RKDKP	c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. <u>Catatan :</u> 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.		Penempatan pada BNI cabang Sidoarjo atas nama Partai Demokrat SDA Dana Kampanye. Rekening dana khusus kampanye tidak terpisah dari rekening partai politik.
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup : a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 c) Model DK8-PARPOL d) Model DK12-PARPOL	Telah membuat laporan RKDK, namun : Saldo awal dalam laporan nihil karena tidak terdapat penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan RKDK

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.		D13-PARPOL ada Ada
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup : a) Informasi daftar penyumbang; b) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam rekening Khusus Dana kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. c) Model DK9-PARPOL d) Model DK12-PARPOL	PATUH Informasi penyumbang telah dijelaskan pada laporan awal dana kampanye periode II, yaitu dari DPC Partai Demokrat kabupaten Sidoarjo dan calon legislatif. Dalam laporan awal dana kampanye tidak dijelaskan lingkup periode laporan awal dana kampanye. Dalam rekening khusus dana kampanye tidak dijelaskan lingkup periode rekening khusus dana kampanye. D13- PARPOL ada Ada